



P U T U S A N
Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Baginda Amas Harahap bin Darwin Harahap alias Ginda;
2. Tempat lahir : Langkimat (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/11 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Jabi-Jabi Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara/Jalan Karet Indah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Wan Arwin Temimi, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 24 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baginda Amas Harahap bin Darwin Harahap als Ginda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp android merk Oppo warna hitam;
Dipergunakan dalam perkara Dimas Afridiansyah bin Afrizon als Dimas;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit hp android merk Oppo warna biru dongker;
 - 1 (satu) lembar kertas putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih BB 5058 JJ;
Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sak



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-293/SIK/11/2022 tanggal 10 November 2022 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Baginda Amas Harahap bin Darwin Harahap als Ginda bersama-sama dengan saksi Dimas Afridiyansyah bin Afrizon als Dimas (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2022 bertempat di Karet Gg. Pinus Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh sdr. Oki (DPO) untuk meminta Terdakwa membelikan sdr. Oki shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan imbalan uang rokok untuk Terdakwa lalu Terdakwa menyetujui permintaan sdr. Oki tersebut;
- Bahwa selang beberapa waktu setelah menelpon Terdakwa, sdr. Oki langsung datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menelpon saksi Dimas lalu saksi Dimas menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Dimas lalu sebelum Terdakwa pergi ke rumah saksi Dimas, sdr. Oki memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu terdakwa langsung menuju rumah saksi Dimas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah saksi Dimas tepatnya di BTN Cendrawasih Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Dimas lalu saksi Dimas memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sampai di rumahnya bertempat di Jalan Karet Gg. Pinus Kelurahan Perawang Kabupaten Siak pada Pukul 21.30 WIB lalu Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Siak lalu Terdakwa dengan seketika membuang 1 (satu) paket shabu yang baru dibelinya dari saksi Dimas ke tanah lalu anggota Sat Resnarkoba Polres Siak mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut yang terdapat di dalam kotak rokok Sampoerna lalu anggota Sat Resnarkoba Polres Siak menanyakan kepada Terdakwa bagaimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwasannya shabu tersebut dibeli oleh saksi Dimas melalui Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Siak meminta Terdakwa menunjukkan rumah saksi Dimas lalu Terdakwa bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Siak menuju rumah saksi Dimas yang berada di BTN Cendrawasih Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan sampai pada Pukul 21.30 WIB, lalu anggota Sat Resnarkoba Polres Siak langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Dimas namun tidak ditemukan Narkotika jenis shabu. Akan tetapi anggota Sat Resnarkoba Polres Siak menemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam yang diakui saksi Dimas bahwa *handphone* tersebut digunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa, saksi Dimas beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 386/BB/VII/10242/2021 tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Afdhilla Ihsan, SH NIK P.83662 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/plastic bening yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,21 gram, berat pembungkusannya 0,08 gram dan berat bersihnya 0,13 gram dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,13 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,08 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

- Selanjutnya Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: 1343/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T.M.T, M.Eng, NRP. 77091079, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. Baginda Amas Harahap bin Darwin Harahap als Ginda telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Baginda Amas Harahap bin Darwin Harahap als Ginda bersama-sama dengan saksi Dimas Afridiyansyah bin Afrizon als Dimas (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2022 bertempat di Karet Gg. Pinus Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh sdr. Oki (DPO) untuk meminta Terdakwa membelikan sdr. Oki shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan imbalan uang rokok untuk Terdakwa lalu Terdakwa menyetujui permintaan sdr. Oki tersebut;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa waktu setelah menelpon Terdakwa, sdr. Oki langsung datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menelpon saksi Dimas lalu saksi Dimas menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Dimas lalu sebelum Terdakwa pergi ke rumah saksi Dimas, sdr. Oki memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu terdakwa langsung menuju rumah saksi Dimas;
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah saksi Dimas tepatnya di BTN Cendrawasih Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Dimas lalu saksi Dimas memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sampai di rumahnya bertempat di Jalan Karet Gg. Pinus Kelurahan Perawang Kabupaten Siak pada Pukul 21.30 WIB lalu Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Siak lalu Terdakwa dengan seketika membuang 1 (satu) paket shabu yang baru dibelinya dari saksi Dimas ke tanah lalu anggota Sat Resnarkoba Polres Siak mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut yang terdapat di dalam kotak rokok Sampoerna lalu anggota Sat Resnarkoba Polres Siak menanyakan kepada Terdakwa bagaimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwasannya shabu tersebut dibeli oleh saksi Dimas melalui Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Siak meminta Terdakwa menunjukkan rumah saksi Dimas lalu Terdakwa bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Siak menuju rumah saksi Dimas yang berada di BTN Cendrawasih Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan sampai pada Pukul 21.30 WIB, lalu anggota Sat Resnarkoba Polres Siak langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Dimas namun tidak ditemukan Narkotika jenis shabu. Akan tetapi anggota Sat Resnarkoba Polres Siak menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam yang diakui saksi Dimas bahwa handphone tersebut digunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa, saksi Dimas beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 386/BB/VII/10242/2021 tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Afdhilla Ihsan, SH NIK P.83662 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/plastic bening yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,21 gram, berat pembungkusannya 0,08 gram dan berat bersihnya 0,13 gram dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,13 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0,08 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

- Selanjutnya Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: 1343/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T.M.T, M.Eng, NRP. 77091079, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. Baginda Amas Harahap bin Darwin Harahap als Ginda telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hary Gunawan Syukur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama saksi Haryadi Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Jl. Karet Gg. Pinus Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi dan saksi Haryadi Pratama yang merupakan anggota Kepolisian



Satresnarkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi Narkotika, atas informasi tersebut Saksi dan rekan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Karet Gg. Pinus Kel. Perawang Kec. Tualang;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibuang oleh Terdakwa di dalam kotak rokok, lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dari saksi Dimas Afridiyansyah;
- Bahwa Saksi berserta rekan kemudian langsung menuju ke tempat saksi Dimas Afridiyansyah dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Dimas Afridiyansyah namun tidak ditemukan Narkotika jenis shabu, akan tetapi anggota Sat Resnarkoba Polres Siak menemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam yang diakui saksi Dimas Afridiyansyah bahwa *handphone* tersebut digunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Dimas Afridiyansyah beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, saksi Dimas Afridiyansyah ditelepon oleh Terdakwa untuk membeli shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi WhatsApp, lalu saksi Dimas Afridiyansyah menghubungi sdr. Kipli menggunakan *handphone* melalui aplikasi WhatsApp, dan sdr. Kiplo menyuruh Terdakwa datang ke Blok D3 Perumahan Cendrawasih Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk bertemu sdr. Iwan, kemudian Sdr. Iwan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Dimas Afridiyansyah yang dibungkus dengan kertas;
- Bahwa setelah saksi Dimas Afridiyansyah mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Iwan, saksi Dimas Afridiyansyah langsung menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Dimas Afridiyansyah, lalu Terdakwa datang ke rumah saksi Dimas Afridiyansyah pada pukul 21.00 WIB;
- Bahwa saksi Dimas Afridiyansyah langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Dimas Afridiyansyah, setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi Dimas Afridiyansyah dan saksi Dimas Afridiyansyah pun kembali ke Blok D3 Perumahan Cendrawasih Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak bertemu sdr. Iwan untuk menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua



ratus ribu rupiah) kepada sdr. Iwan, lalu saksi Dimas Afridiyansyah kembali pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Haryadi Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi Hary Gunawan Syukur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Jl. Karet Gg. Pinus Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi dan saksi Hary Gunawan Syukur yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi Narkotika, atas informasi tersebut Saksi dan rekan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Karet Gg. Pinus Kel. Perawang Kec. Tualang;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibuang oleh Terdakwa di dalam kotak rokok, lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dari saksi Dimas Afridiyansyah;
- Bahwa Saksi beserta rekan kemudian langsung menuju ke tempat saksi Dimas Afridiyansyah dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Dimas Afridiyansyah namun tidak ditemukan Narkotika jenis shabu, akan tetapi anggota Sat Resnarkoba Polres Siak menemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam yang diakui saksi Dimas Afridiyansyah bahwa *handphone* tersebut digunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Dimas Afridiyansyah beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, saksi Dimas Afridiyansyah ditelepon oleh Terdakwa untuk membeli shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi WhatsApp, lalu saksi Dimas Afridiyansyah menghubungi sdr. Kipli menggunakan *handphone* melalui aplikasi WhatsApp, dan sdr. Kiplo menyuruh Terdakwa datang ke Blok D3 Perumahan Cendrawasih Desa Perawang Barat Kecamatan



Tualang Kabupaten Siak untuk bertemu sdr. Iwan, kemudian Sdr. Iwan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Dimas Afridiyansyah yang dibungkus dengan kertas;

- Bahwa setelah saksi Dimas Afridiyansyah mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Iwan, saksi Dimas Afridiyansyah langsung menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Dimas Afridiyansyah, lalu Terdakwa datang ke rumah saksi Dimas Afridiyansyah pada pukul 21.00 WIB;
- Bahwa saksi Dimas Afridiyansyah langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Dimas Afridiyansyah, setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi Dimas Afridiyansyah dan saksi Dimas Afridiyansyah pun kembali ke Blok D3 Perumahan Cendrawasih Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak bertemu sdr. Iwan untuk menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Iwan, lalu saksi Dimas Afridiyansyah kembali pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Dimas Afridiyansyah bin Afrizon alias Dimas dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi ditelepon oleh Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp untuk membeli shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi menghubungi sdr. Kipli melalui aplikasi Whatsapp menggunakan *handphone*, dan sdr. Kipli menyuruh Saksi untuk datang ke Blok D3 Perumahan Cendrawasih Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak bertemu dengan sdr. Iwan, kemudian sdr. Iwan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Saksi yang dibungkus dengan kertas;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Iwan, Saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi, lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi pada pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi;

- Bahwa Saksi kembali ke Blok D3 Perumahan Cendrawasih Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, untuk bertemu sdr. Iwan dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Iwan, setelah itu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada pukul 21.30 WIB, Saksi ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Siak di rumah Saksi yang beralamat di BTN Cendrawasih Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, akan tetapi ketika dilakukan pengeledahan tidak ditemukan Narkotika jenis shabu, namun ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menjual Narkotika kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan berupa uang, Saksi hanya mendapatkan keuntungan berupa bisa memakai Narkotika jenis shabu tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh sdr. Oki yang meminta Terdakwa untuk membelikan shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan imbalan uang rokok untuk Terdakwa, lalu Terdakwa menyetujui permintaan sdr. Oki tersebut;
- Bahwa selang beberapa waktu setelah menelepon Terdakwa, sdr. Oki langsung datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menelepon saksi Dimas Afridiyansyah, yang mana saksi Dimas Afridiyansyah menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Dimas Afridiyansyah, dan sebelum Terdakwa pergi ke rumah saksi Dimas Afridiyansyah, sdr. Oki memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menuju rumah saksi Dimas Afridiyansyah;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah saksi Dimas Afridiyansyah yang beralamat di BTN Cendrawasih Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sak



Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Dimas Afridiyansyah, lalu saksi Dimas Afridiyansyah memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Karet Gg. Pinus Kelurahan Perawang Kabupaten Siak pada pukul 21.30 WIB, lalu Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Siak, seketika Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket shabu yang baru Terdakwa beli ke tanah;
- Bahwa anggota Sat Resnarkoba Polres Siak mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut yang terdapat dalam kotak rokok Sampoerna;
- Bahwa anggota Sat Resnarkoba Polres Siak bertanya kepada Terdakwa bagaimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut, lalu Terdakwa mengatakan shabu tersebut Terdakwa beli dari saksi Dimas Afridiyansyah;
- Bahwa selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Siak meminta Terdakwa menunjukan rumah saksi Dimas Afridiyansyah, lalu Terdakwa bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Siak menuju rumah saksi Dimas Afridiyansyah yang berada di BTN Cendrawasih Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dan sampai pada pukul 21.30 WIB, lalu anggota Sat Resnarkoba Polres Siak langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Dimas Afridiyansyah, namun tidak ditemukan Narkotika jenis shabu, akan tetapi anggota Sat Resnarkoba Polres Siak menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam yang diakui saksi Dimas Afridiyansyah bahwa *handphone* tersebut digunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli Narkotika jenis shabu dari orang lain selain saksi Dimas Afridiyansyah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 386/BB/XII/10242/2021 tanggal 29 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) gram, berat pembungkus 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1343/NNF/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, barang bukti berupa kristal warna putih dan urine milik Baginda Amas Harahap bin Darwin Harahap alias Ginda dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar kertas putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih BB 5058 JJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hary Gunawan Syukur bersama saksi Haryadi Pratama yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Siak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Karet Gg. Pinus Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh sdr. Oki yang meminta Terdakwa untuk membelikan shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan imbalan uang rokok untuk Terdakwa, lalu Terdakwa menyetujui permintaan sdr. Oki tersebut, selang beberapa waktu setelah menelepon Terdakwa, sdr. Oki langsung datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menelepon saksi Dimas Afridiyansyah, yang mana saksi Dimas Afridiyansyah menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Dimas Afridiyansyah yang beralamat di BTN Cendrawasih Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sebelum Terdakwa pergi ke rumah saksi Dimas Afridiyansyah, sdr. Oki

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menuju rumah saksi Dimas Afridiyansyah;

- Bahwa setelah Terdakwa menelepon saksi Dimas Afridiyansyah, saksi Dimas Afridiyansyah menghubungi sdr. Kipli melalui aplikasi Whatsapp menggunakan *handphone*, dan sdr. Kipli menyuruh saksi Dimas Afridiyansyah untuk datang ke Blok D3 Perumahan Cendrawasih Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak bertemu dengan sdr. Iwan, kemudian sdr. Iwan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Dimas Afridiyansyah yang dibungkus dengan kertas;
- Bahwa setelah saksi Dimas Afridiyansyah mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Iwan, saksi Dimas Afridiyansyah langsung menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Dimas Afridiyansyah, lalu Terdakwa datang ke rumah saksi Dimas Afridiyansyah pada pukul 21.00 WIB;
- Bahwa saksi Dimas Afridiyansyah langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Dimas Afridiyansyah, kemudian Terdakwa langsung pulang, sedangkan saksi Dimas Afridiyansyah kembali ke Blok D3 Perumahan Cendrawasih Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, untuk bertemu sdr. Iwan dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Iwan, setelah itu saksi Dimas Afridiyansyah pulang ke rumah
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah pada pukul 21.30 WIB, Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Siak, seketika Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket shabu yang baru Terdakwa beli ke tanah, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Siak mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut yang terdapat dalam kotak rokok Sampoerna, lalu anggota Sat Resnarkoba Polres Siak bertanya kepada Terdakwa bagaimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut, lalu Terdakwa mengatakan shabu tersebut Terdakwa beli dari saksi Dimas Afridiyansyah, selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Siak meminta Terdakwa menunjukan rumah saksi Dimas Afridiyansyah, lalu Terdakwa bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Siak menuju rumah saksi Dimas Afridiyansyah yang berada di BTN Cendrawasih Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dan sampai pada pukul 21.30 WIB, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Siak langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Dimas Afridiyansyah,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ditemukan Narkotika jenis shabu, akan tetapi anggota Sat Resnarkoba Polres Siak menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam yang diakui saksi Dimas Afridiyansyah bahwa *handphone* tersebut digunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak membeli Narkotika jenis shabu dari orang lain selain saksi Dimas Afridiyansyah, akan tetapi baik Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 386/BB/XII/10242/2021 tanggal 29 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram, berat pembungkus 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1343/NNF/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, barang bukti berupa kristal warna putih dan urine milik Baginda Amas Harahap bin Darwin Harahap alias Ginda dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sak



2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkotika maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa, yang bernama Baginda Amas Harahap bin Darwin Harahap alias Ginda, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana definisi dari perbuatan yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan tujuan agar barang tersebut dibeli atau ditukar dengan sesuatu benda lainnya;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau penukaran antara barang dengan barang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu yang diberikan, barang tersebut tidaklah perlu berada pada kekuasaan pada si penerima untuk dikatakan penerima, ketika sudah menyetujui barang tersebut maka barang tersebut sudah menjadi milik si penerima;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah penghubung antara penjual atau pembeli, tidak peduli apakah dia seorang yang berpihak dari penjual atau pembeli;
- Menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain;
- Menyerahkan adalah perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, tidak peduli apakah penyerahan tersebut sudah sampai kepada penerima, ketika barang sudah dikirim maka penyerahan dianggap sudah terpenuhi;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan jenis-jenis Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, saksi Hary Gunawan Syukur bersama saksi Haryadi Pratama yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Siak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Karet Gg. Pinus Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh sdr. Oki yang meminta



Terdakwa untuk membelikan shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan imbalan uang rokok untuk Terdakwa, lalu Terdakwa menyetujui permintaan sdr. Oki tersebut, selang beberapa waktu setelah menelepon Terdakwa, sdr. Oki langsung datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menelepon saksi Dimas Afridiyansyah, yang mana saksi Dimas Afridiyansyah menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Dimas Afridiyansyah yang beralamat di BTN Cendrawasih Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sebelum Terdakwa pergi ke rumah saksi Dimas Afridiyansyah, sdr. Oki memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menuju rumah saksi Dimas Afridiyansyah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menelepon saksi Dimas Afridiyansyah, saksi Dimas Afridiyansyah menghubungi sdr. Kipli melalui aplikasi Whatsapp menggunakan *handphone*, dan sdr. Kipli menyuruh saksi Dimas Afridiyansyah untuk datang ke Blok D3 Perumahan Cendrawasih Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak bertemu dengan sdr. Iwan, kemudian sdr. Iwan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Dimas Afridiyansyah yang dibungkus dengan kertas;

Menimbang, bahwa setelah saksi Dimas Afridiyansyah mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Iwan, saksi Dimas Afridiyansyah langsung menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Dimas Afridiyansyah, lalu Terdakwa datang ke rumah saksi Dimas Afridiyansyah pada pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa saksi Dimas Afridiyansyah langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Dimas Afridiyansyah, kemudian Terdakwa langsung pulang, sedangkan saksi Dimas Afridiyansyah kembali ke Blok D3 Perumahan Cendrawasih Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, untuk bertemu sdr. Iwan dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Iwan, setelah itu saksi Dimas Afridiyansyah pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di rumah pada pukul 21.30 WIB, Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Siak, seketika Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket shabu yang baru Terdakwa beli ke tanah, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Siak mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut yang terdapat dalam kotak rokok Sampoerna, lalu anggota Sat Resnarkoba Polres Siak bertanya kepada Terdakwa bagaimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut,



lalu Terdakwa mengatakan shabu tersebut Terdakwa beli dari saksi Dimas Afridiyansyah, selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Siak meminta Terdakwa menunjukkan rumah saksi Dimas Afridiyansyah, lalu Terdakwa bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Siak menuju rumah saksi Dimas Afridiyansyah yang berada di BTN Cendrawasih Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dan sampai pada pukul 21.30 WIB, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Siak langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Dimas Afridiyansyah, namun tidak ditemukan Narkotika jenis shabu, akan tetapi anggota Sat Resnarkoba Polres Siak menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam yang diakui saksi Dimas Afridiyansyah bahwa *handphone* tersebut digunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membeli Narkotika jenis shabu dari orang lain selain saksi Dimas Afridiyansyah, akan tetapi baik Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 386/BB/XII/10242/2021 tanggal 29 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram, berat pembungkus 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1343/NNF/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, barang bukti berupa kristal warna putih dan urine milik Baginda Amas Harahap bin Darwin Harahap alias Ginda dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli dalam transaksi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Narkotika tersebut memiliki berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sak



Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut terqualifikasi sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut, dan dalam persidangan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, ataupun reagensia laboratorium, dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatannya secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat unsur alternatif kualifikasi sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.2., antara Terdakwa dengan saksi Dimas Afridiyansyah telah tercapai maksud bersama untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim menilai antara Terdakwa dengan saksi Dimas Afridiyansyah telah tercapai kesepakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa terkualifikasi sebagai perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara atas nama saksi Dimas Afridiyansyah bin Afrizon alias Dimas, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi Dimas Afridiyansyah bin Afrizon alias Dimas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna biru dongker, dan 1 (satu) lembar kertas putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih BB 5058 JJ yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menanggulangi bahaya Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baginda Amas Harahap bin Darwin Harahap alias Ginda tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna hitam;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi Dimas Afridiyansyah bin Afrizon alias Dimas;
 - 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna biru dongker;
 - 1 (satu) lembar kertas putih;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih BB 5058 JJ;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Mega Mahardika, S.H., dan Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dibantu oleh Sumesno, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Reviana

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Indah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Panitera,

Sumesno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)